



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN SAMBIT

Jalan Ponorogo-Trenggalek Nomor 295, Sambit, Ponorogo, Jawa Timur 63474
Telepon 0352-311122, Faksimile 0352-31122,
Laman <https://sambit.ponorogo.go.id>, Pos-el sambit@ponorogo.go.id

Sambit, 28 November 2025

Nomor : 400.6.3.1/KRP/31/405.29.04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Pakaian
Khas Daerah

Yth. Kepala Desa se-Kecamatan Sambit
di -
Sambit

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 400.6.3.1/KRP/ 3350 /405.08/2025 tanggal 21 November 2025 Dalam rangka melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah, salah satunya Pakaian Khas Daerah yang disebut Penadon dan Pendamping Penadon, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud bagi Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 894 Tahun 2025 Tentang Pakaian Khas Daerah Penadon dan Pendamping Penadon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun penggunaan Pakaian Khas Daerah Penadon dan Pendamping Penadon mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan jadwal penggunaan sampai akhir Desember 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk Dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Sambit,

Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198302152002121001

Lampiran I :
Nomor :
400.6.3.1/KRP/31/405.29.04/2025
Tanggal : 28 November 2025

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS DAERAH PENADON DAN
PENDAMPING PENADON DI LINGKUNGAN PEMKAB PONOROGO
TAHUN 2025 / 2026**

HARI	TANGGAL	KETERANGAN
Kamis	4 Desember 2025	Minggu Ke - I
Kamis	18 Desember 2025	Minggu Ke - III
Kamis	8 Januari 2026	Minggu Ke - I
Kamis	22 Januari 2026	Minggu Ke - III
Kamis	5 Februari 2026	Minggu Ke - I
Kamis	19 Februari 2026	Minggu Ke - III
Kamis	5 Maret 2026	Minggu Ke - I
Kamis	19 Maret 2026	Minggu Ke - III
Kamis	9 April 2026	Minggu Ke - I
Kamis	23 April 2026	Minggu Ke - III
Kamis	7 Mei 2026	Minggu Ke - I
Kamis	21 Mei 2026	Minggu Ke - III
Kamis	4 Juni 2026	Minggu Ke - I
Kamis	18 Juni 2026	Minggu Ke - III
Kamis	9 Juli 2026	Minggu Ke - I
Kamis	23 Juli 2026	Minggu Ke - III
Kamis	6 Agustus 2026	Minggu Ke - I
Kamis	20 Agustus 2026	Minggu Ke - III
Kamis	3 September 2026	Minggu Ke - I
Kamis	17 September 2026	Minggu Ke - III
Kamis	8 Oktober 2026	Minggu Ke - I
Kamis	22 Oktober 2026	Minggu Ke - III
Kamis	5 November 2026	Minggu Ke - I
Kamis	19 November 2026	Minggu Ke - III
Kamis	3 Desember 2026	Minggu Ke - I
Kamis	17 Desember 2026	Minggu Ke - III



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **B94** /405.08/2025

TENTANG

PENETAPAN PENADON DAN PENDAMPING PENADON
SEBAGAI PAKAIAN KHAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara guna untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan Daerah salah satunya Pakaian Khas Daerah yang disebut Penadon dan Pendamping Penadon sebagai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya penetapan dan pengaturan penggunaan Pakaian Khas Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pakaian Khas Daerah Penadon dan Pendamping Penadon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 125 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/801/405.08/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Busana Wanita Pendamping Penadon Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pakaian Penadon dan Pendamping Penadon sebagai Pakaian Khas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dengan contoh gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penggunaan Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipakai setiap hari kamis minggu ke 1 (satu) dan hari kamis minggu ke 3 (tiga) serta digunakan pada hari besar kebudayaan di Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Penggunaan pakaian khas daerah pada hari besar kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 24 OCT 2025

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/884/405.08/2025
TENTANG
PENETAPAN PENADON DAN PENDAMPING
PENADON SEBAGAI PAKAIAN KHAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PONOROGO

JENIS MODEL, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KHAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

A. PENADHON



Keterangan :

- a. Udeng/Iket Motif Gadung Melati Atau Tapak Doro;
- b. Baju Penadon;
- c. Celana Hitam Kombor Ponoragan;
- d. Kaos Oblong Warna Putih/Hitam;
- e. Sabuk Othok;
- f. Kolor Putih;
- g. Sandal;
- h. Memakai Atribut Lengkap (Papan Nama, Lencana Korpri, Tanda Pengenal).

B. PENDAMPING PENADHON

1. MODEL 1

TAMPAK DEPAN



Keterangan :

- a. Motif Garis – Garis Warna Merah Hitam;
- b. Warna Kutu Baru Merah Polos;
- c. Warna Dasar Kain Warna Hitam Polos;
- d. Warna Dasar Rok Hitam Polos;
- e. Jilbab Warna Merah;
- f. Memakai Atribut Lengkap (Papan Nama, Lencana Korpri, Tanda Pengenal);
- g. Sepatu Hitam.

2. MODEL 2

TAMPAK DEPAN DAN TAMPAK BELAKANG



Keterangan :

- a. Motif Warna Merah Hitam;
- b. Warna Kutu Baru Hitam Polos;
- c. Sabuk Berwarna Merah dengan Tali Kolor Warok;
- d. Warna Dasar Atasan Warna Hitam Polos dengan List Kutu Baru dan Lengan Warna Merah;
- e. Warna Dasar Rok Hitam Polos dengan List Depan dan Belakang Warna Merah;
- f. Jilbab Warna Merah;
- g. Memakai Atribut Lengkap (Papan Nama, Lencana Korpri, Tanda Pengenal);
- h. Sepatu Hitam.

3. MODEL 3

TAMPAK DEPAN DAN TAMPAK BELAKANG



Keterangan :

- a. Motif Warna Merah Hitam;
- b. Warna Kutu Baru Merah Polos;
- c. Warna Dasar Atasan Warna Hitam dengan List Bagian Bawah Warna Merah Polos;
- d. Warna Dasar Rok Hitam Polos dengan List Tumpal dan Bagian Bawah Rok Berwarna Merah;
- e. Jilbab Warna Merah;
- f. Memakai Atribut Lengkap (Papan Nama, Lencana Korpri, Tanda Pengenal);
- g. Sepatu Hitam.

